

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS-1

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SR RONELYN T. PANCHO

Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBER SANTA FAMILIA

b. Alamat : JL RAYA SERNARU

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NTT

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT / LBJ

g. Kecamatan : KONDORO

h. Kelurahan : WAE KELAMBU

i. Email : RTP1175@YAHOO.COM

Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : BPN-PP 01800/111.4/1/2012

b. Tanggal : 30 01 2012

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 800/11.4/1/2012

d. Tanggal : 30 01 2012

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Harum

16.05.2016

Kepala Sekolah,



SR RONELYN T. PANCHO, ST

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510

LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
NOMOR: Din.PPO. 800/111.a/1/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ST. FAMILIA, SERNARU KELURAHAN WAE KELAMBU
KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam Bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Nonformal;
 - Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD maka diperlukan izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
 - Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD St. Familia, di Sernaru Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Program PAUD Nonformal.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada :
- | | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| Nama Lembaga | : | St. Familia |
| - Tempat | : | Sernaru |
| - Kelurahan | : | Wae Kelambu |
| - Kecamatan | : | Komodo |
| - Kabupaten | : | Manggarai Barat |
| Bentuk Program | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Pengelola | : | Sr.Ronelyn T. Pancho, sdv |
- KEDUA :** Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2017
- KETIGA :** Tugas dan kewajiban pengelola Satuan Lembaga PAUD :
- Menyelenggarakan Program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini, baik yang berbentuk TPA (Penitipan Anak), KOBER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
 - Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai Juknis Penyelenggaraan PAUD Nonformal;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 30 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat



Dr. Semana Walleus, M.Si.
Penjabat

Nip : 19590201 198903 1 001

Tembusan :

- Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
- Arsip.